

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah bentuk pembaharuan dari Theory of Reasoned Action (TRA), TPB adalah teori yang memperlihatkan kaitan antara perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh seseorang ketika menanggapi atau menghadapi sesuatu (Ajzen, 1991). Teori ini mengatakan bahwa keputusan individu untuk berperilaku didasari oleh niat dari dalam diri manusia tersebut. Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku seseorang terpengaruhi oleh 3 faktor, yaitu norma subjektif, sikap dan kontrol perilaku.

Theory of Planned Behavior (TPB) mengatakan bahwa kemungkinan tidak semua perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia mereka lakukan secara penuh kesadaran atau penuh kendali, melainkan terdapat faktor-faktor eksternal atau di luar kendali dari dalam diri manusia seperti lingkungan, situasi. Adapun konsep kontrol perilaku atau Theory of Planned Behavior ditambahkan untuk mengatasi perilaku tersebut. Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa seseorang tidak hanya mempertimbangkan sikap dan norma subjektif, tetapi juga persepsi kontrol perilaku, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Pilihan untuk mengambil tindakan atau bersikap perlu sekali untuk dipertimbangkan, konsekuensi dari setiap tindakan dievaluasi, dan pembuatan sebuah keputusan harus ditetapkan apakah akan bertindak atau tidak. Keputusan ini tercermin dalam perilaku dan seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat tentang bagaimana seseorang akan berperilaku dalam situasi atau situasi tertentu (Ajzen, 1991). Teori Perilaku Terencana (TPB) menunjukkan bahwa tindakan manusia dipandu

oleh tiga jenis keyakinan, misalnya:

1. *Attitude Toward the Behavior*

Fishbein dan Ajzen (1975), dalam Jogiyanto (2007), mendefinisikan sikap sebagai jumlah perasaan (emosi) yang dirasakan oleh seseorang ketika menerima atau menolak suatu objek atau perilaku, yang diukur dengan prosedur menggunakan skala peringkat bipolar atau dua kutub individu, misalnya baik atau buruk, setuju atau tidak setuju dan lain-lain.

2. Norma subyektif

Menurut Ajzen (1991) mengartikan bahwa norma subyektif adalah kondisi lingkungan dari seseorang yang mampu menerima atau tidak mampu menerima suatu perilaku yang ditunjukkan.

3. Kontrol Perilaku

Merupakan sebuah tindakan dimana individu mampu memahami mengenai perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil dari pengendalian yang telah dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, hambatan-hambatan yang mungkin akan mempengaruhi perilaku individu serta timbul di dalam kehidupan dan berperilaku dapat berasal dari dalam diri manusia atau individu sendiri maupun dari faktor eksternal seperti lingkungannya. Sebelum seseorang melakukan sebuah tindakan, seorang individu diyakini memiliki sebuah keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. TPB dianggap relevan dalam untuk menjelaskan penelitian ini, dikarenakan adanya keterkaitan antara teori dengan religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik, nasionalisme, serta sifat *machiavellian* yang dimiliki oleh individu dengan konsekuensi negatif atau positif yang akan diperoleh ketika

melakukan sesuatu tindakan atau perilaku, dalam hal ini penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **2.1.2. Etika Penggelapan Pajak**

Etika penggelapan pajak dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pandangan pertama mengatakan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang selalu, atau hampir selalu dikatakan tidak etis. Beberapa alasan yang mendasari pandangan tersebut adalah pertama, adanya kewajiban dari seorang individu kepada negara untuk membayar pajak. Alasan kedua, adanya kewajiban antar warga negara terhadap warga negara lainnya, dengan tujuan pemerataan kesejahteraan rakyat. Alasan ketiga, adanya kewajiban kepada Tuhan untuk mematuhi perintah-Nya, yaitu dengan membayar pajak atau memberikan apa yang kita miliki kepada pemerintah. Seperti yang tertuang pada Matius 22: 21 “Lalu kata Yesus kepada mereka: berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”.

Pandangan kedua mengenai etika penggelapan pajak mengatakan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis untuk dilakukan. Pandangan kedua dapat disebut sebagai pandangan yang anarkis, alasannya adalah karena pandangan ini melihat pemerintah sebagai pencuri, yang dimana merampas dengan paksa kepemilikan masyarakat.

Pandangan ketiga mengenai etika penggelapan pajak mengatakan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang bisa saja etis atau terkadang etis. Penggelapan pajak dapat dianggap etis maupun tidak didasarkan pada beberapa kasus, keadaan, situasi, maupun fakta yang tersedia. Tidak ada kewajiban moral bagi warga negara untuk membayar pajak jikalau negara dan pemerintah menyalahgunakan pendapatan pajaknya tidak untuk kesejahteraan umum, Angelus (1494). Genicot (1927) berpendapat bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan apabila terdapat ketidakadilan.

### 2.1.3. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Mardiasmo (2009) *tax evasion* atau yang dikenal dengan penggelapan pajak merupakan sebuah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meringankan beban pajak kewajiban mereka dengan cara atau teknik-teknik yang tidak benar serta melanggar undang-undang. Kebanyakan dari Wajib Pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi ketentuan serta kewajibannya, seperti melakukan tindakan pemalsuan dokumen, atau menjawab serta mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Oleh sebab itu, sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu dalam melakukan penghindaran pajak dengan melanggar serta menentang peraturan undang-undang yang berlaku disebut dengan *tax evasion* (Dharma, 2016).

*Tax evasion* adalah sebuah tindakan yang ilegal yang dengan sadar maupun tidak sadar dilakukan oleh seorang individu dimana penerapannya melanggar undang-undang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Individu tersebut akan cenderung untuk mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya dengan memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Kurniawati & Toly, 2015). Menurut Zain (2008: 78) penggelapan pajak terjadi karena Wajib Pajak melakukan hal-hal berikut:

1. Tidak melengkapi Surat Pemberitahuan tepat waktu.
2. Kegagalan untuk melaporkan pendapatan dan pemotongan secara lengkap dan akurat.
3. Pajak tidak dibayar secara tepat waktu.
4. Mengabaikan pemenuhan kewajiban dalam pemeliharaan pembukuan.
5. Tidak Menyetor Pajak Penghasilan yang Dikurangi dan Dipungut.
6. Tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan kewajiban

yang terutang.

7. Kegagalan dalam pemenuhan permintaan otoritas pajak mengenai informasi yang penuh.

#### **2.1.4. Religiusitas Instrinsik**

Menurut Mc Daniel & Burnett, (1990); Rosianti (2014) religiusitas merupakan sebuah kepercayaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menerapkan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Sang Pencipta melalui keagamaan. Dalam arti lain, religiusitas dipandang sebagai nilai-nilai agama yang dianut dan diterapkan oleh seseorang individu dalam aktivitasnya sehari-hari. Agama dipandang sebagai sebuah alat yang memiliki tujuan sama yaitu untuk mengontrol perilaku setiap individu agar melakukan hal baik dan etis serta menghambat perilaku buruk (Basri, 2015). Pandangan lain mengatakan bahwa religiusitas dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terstruktur dari sebuah keyakinan, aktivitas, gaya hidup, dan institusi yang memberikan secara makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai yang baik dan suci (Glock & Stark, 1965).

Allport dan Ross (1967) mengemukakan bahwa religiusitas di bagi menjadi dua dimensi, religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Religius intrinsik mengacu pada pengamalan, penghayatan, serta keyakinan seseorang terhadap keagamaan yang dianutnya.

Religiusitas intrinsik menunjukkan adanya komitmen dan keterlibatan secara nyata dalam kehidupan spiritualitas untuk tujuan rohani yang lebih melekat dalam berkomitmen dengan prinsip agama (Allport, 1950; Vitell et al, 2011; Singhapakdi et al, 2013). Glock & Stark berpendapat bahwa religiusitas merupakan sebuah komitmen dari setiap individu yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman serta dapat tercermin melalui aktivitas atau

perilaku individu yang bersangkutan.

#### **2.1.5. Religiusitas Ekstrinsik**

Religiusitas ekstrinsik mengacu pada motivasi seseorang dalam berperilaku religius dengan maksud atau tujuan tertentu. Religius ekstrinsik berdasar pada orientasi pemenuhan keinginan pribadi atau ke-egoisan, tujuan tertentu, seperti memperoleh status sosial, rasa aman, hingga jabatan sosial, Allport dan Ross (1967). Kesalahan yang ditampilkan oleh seseorang yang menganut religius ekstrinsik bukan sepenuhnya dari dalam hati atau diri individu tersebut untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, melainkan hanyalah sebuah cara atau sebagai bentuk perlindungan diri yang dipakai oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang ingin diperolehnya. Seseorang yang menganut religiusitas ekstrinsik cenderung akan bereaksi bila ada faktor dari luar dirinya atau faktor duniawi yang diperkirakan akan mempengaruhi kehidupannya. Salah satunya dapat terlihat ketika individu tersebut sedang menginginkan kenaikan jabatan, atau keinginan untuk menaikkan status dan derajat sosialnya, serta keinginan-keinginan lainnya.

#### **2.1.6. Nasionalisme**

Kusumawardani & Faturochman (2004) menjelaskan bahwa nasionalisme adalah sikap yang ditunjukkan oleh individu dalam mencintai tanah air dan bangsa menurut kesadaran dan tanggung jawab warga negara. Nasionalisme terjadi misalnya, a) cinta tanah air dan bangsa, b) terlibat dalam pembangunan, c) mematuhi hukum dan membela keadilan sosial, d) memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya, e) berhasil, mandiri dan bertanggung jawab, dan f) bersedia bersaing dengan negara lain dan melakukan kerjasama internasional. Sementara itu, menurut Hans

Kohn (1984), nasionalisme adalah suatu konsep yang menegaskan bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Hertz (2017) mengemukakan bahwa nasionalisme memiliki empat unsur yaitu keinginan persatuan, keinginan kemerdekaan, keinginan keaslian dan yang terakhir adanya hasrat dalam mencapai kehormatan sebuah bangsa.

Definisi diatas menggambarkan bahwa rasa nasionalisme dari seseorang terhadap bangsanya dapat ditunjukkan dengan adanya partisipasi atau keikutsertaan warga negara terhadap pembangunan dan juga dalam menegakkan hukum agar mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Dengan adanya sikap nasionalisme dipandang akan menumbuhkan sikap untuk saling menghargai, menghormati, serta diharapkan akan adanya timbul kerjasama yang baik antara rakyat dengan pemerintahan. Nasionalisme merupakan sebuah rasa yang sangat dibutuhkan terlebih di dunia perpajakan. Pajak merupakan sebuah iuran wajib yang sifatnya memaksa dimana yang memberikan pajak tidak merasakan manfaat dari pajak secara langsung, hal tersebut dikarenakan pajak digunakan sebagai kepentingan bersama, dalam hal ini seluruh bangsa dan masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan adanya rasa nasionalisme yang tertanam, timbul, dan terpancar pada diri setiap warga negara diharapkan akan mampu mengurangi adanya risiko penggelapan pajak, karena adanya rasa cinta, penghormatan dan rasa saling memiliki antar masyarakat terhadap bangsa dan negara.

#### **2.1.7. Sifat *Machiavellian***

*Machiavellianism* memiliki definisi dimana sebagai sebuah strategi perilaku sosial yang melibatkan manipulasi terhadap orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang sering bertentangan dan merugikan orang lain. Seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* dipandang akan cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut: kurangnya empati terhadap individu

lainnya, adanya komitmen ideologi yang rendah, serta kurangnya perhatian terhadap moralitas (Tang & Chen, 2008). Seorang yang memiliki sifat *machiavellian* cenderung mementingkan untuk bersifat egois, manipulatif, serta agresif dalam pemenuhan tujuan tanpa memperhatikan perasaan, hak, dan kebutuhan orang lain. Shafer dan Simmons (2008) mengidentifikasi tiga hal yang mendasari *machiavellianisme*, yaitu:

- a. Tingginya taktik manipulatif, seperti tipu daya atau kebohongan
- b. Pandangan atas manusia yang negatif, yaitu lemah, pengecut, dan mudah dimanipulasi
- c. Kurangnya perhatian dengan moralitas.

#### **2.1.8. Peneliti Pendahulu**

Penelitian dilakukan oleh Atmoko (2022) menemukan hasil yang menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, religiusitas ekstrinsik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan *machiavellian* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Terdapat perbedaan tingkat religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik, *machiavellian* dan penghindaran pajak berdasarkan gender. Tidak terdapat perbedaan tingkat religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik dan *machiavellian* berdasarkan perspektif usia, namun terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak berdasarkan perspektif usia.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Budiarto (2017) menemukan hasil penelitian bahwa religiusitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *machiavellian* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian ditemukan adanya perbedaan yang signifikan mengenai penghindaran pajak berdasarkan *gender*.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Dharma (2016), hasil pengujian yang telah dilakukan, uji regresi parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel independen *gender* berpengaruh positif, pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif, religiusitas tidak mempengaruhi. Berdasarkan variabel

*gender*, pengetahuan perpajakan, dan religiusitas dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 48,2% persepsi penghindaran pajak dan 51,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Saragih & Putra (2021) yang memperoleh hasil adanya pengaruh negatif dan signifikan untuk variabel *idealism* serta pengetahuan perpajakan terhadap persepsi etis penghindaran pajak. Selanjutnya, adanya pengaruh positif dan signifikan *relativisme* terhadap persepsi etika penghindaran pajak, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap religiusitas serta tingkat pendidikan terhadap persepsi etika penghindaran pajak.

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Sari et al., (2023) memperoleh hasil bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perspektif etis penggelapan pajak. *Love of Money* berpengaruh positif signifikan terhadap perspektif etika penggelapan pajak. *Machiavellian* berpengaruh positif signifikan terhadap perspektif etis penggelapan pajak, namun religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan, cinta uang, dan *machiavellian* tentang perspektif etis penggelapan pajak.

Penelitian pendahulu berikutnya dilakukan oleh Nurmilah et al., (2023) dimana penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa nasionalisme berpengaruh besar terhadap kepatuhan pajak serta menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi nasionalisme seseorang maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Hidayatulloh et al., (2020) dimana analisis pada penelitian ini menggunakan linear berganda serta penelitian ini memperoleh hasil bahwa religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik berpengaruh terhadap niat untuk menghindari pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Pratama et al., 2020) dimana memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion. Etika wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion, *tax morale* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak

mengenai *tax evasion*; dan *money ethics*, etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik, dan *tax morale* berpengaruh simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.

**Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1	(Atmoko, 2022)	Variabel Independen: X1 = Religius Intrinsik X2 = Religius Ekstrinsik X3 = Machiavellian Variabel Dependen: Y = Penggelapan Pajak	Wajib Pajak di DIY	1. Religiusitas Intrinsik tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak 2. Religiusitas Ekstrinsik berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 3. Machiavellian berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2	(Budiarto, 2017)	Variabel Independen: X1 = Religiusitas X2 = Machiavellian Variabel Dependen: Y = Penggelapan Pajak	Mahasiswa di Universitas Yogyakarta	1. Religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 2. Sifat machiavellian

				tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3	(Dharma, 2016)	Variabel Independen: X1 = Gender X2 = Pemahaman Perpajakan X3 = Religiusitas Variabel Dependen: Y = Penggelapan Pajak	Mahasiswa universitas Riau, Pekanbaru	1. Gender berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 2. Pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak 3. Religiusitas tak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
4	(Saragih & Putra, 2021)	Variabel Independen: X1 = <i>Ethical Philosophy (idealism, Relativism)</i> X2 = Religiusitas X3 = Pemahaman Perpajakan X4 = Tingkat Pendidikan Variabel Dependen : Y= Persepsi Etika Penggelapan Pajak	Mahasiswa, Dosen, Pebisnis di Indonesia	1. <i>Idealism</i> berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak 2. <i>Relativism</i> berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak 3. Religiusitas tidak memiliki pengaruh

				<p>terhadap persepsi etis penggelapan pajak</p> <p>4. Pemahaman pajak memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak</p> <p>5. Tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak</p>
5	(Sari et al., 2023)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 = Pemahaman Perpajakan</p> <p>X2 = <i>Love Of Money</i></p> <p>X3 = <i>Machiavellian</i></p> <p>Variabel Moderasi :</p> <p>X4 = Religiusitas</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = Persepsi Etika Penggelapan Pajak</p>	<p>Mahasiswa Akuntansi UPI, "YPTK" Padang</p>	<p>1. Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Perspektif Etis Penggelapan Pajak.</p> <p>2. <i>Love of Money</i> berpengaruh positif terhadap perspektif etika penggelapan pajak.</p> <p>3. <i>Machiavellian</i></p>

				<p>berpengaruh positif signifikan terhadap Perspektif Etis Penggelapan Pajak</p> <p>4. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan, Cinta Uang , dan <i>Machiavellian</i> tentang Perspektif Etis Penggelapan Pajak.</p>
6	(Nurmilah et al., 2022)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 = Nasionalisme</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y = Kepatuhan Pajak</p>	<p>Wajib Pajak KPP Pratama Sukabumi</p>	<p>Nasionalisme berpengaruh besar terhadap kepatuhan pajak</p>
7	(Hidayatulloh et al., 2020)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 = Religius Intrinsik</p> <p>X2 = Religius Esktrinsik</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y = Niat untuk</p>	<p>Wajib Pajak 25 provinsi di Indonesia</p>	<p>1. Religiusitas Intrinsik berpengaruh terhadap Niat untuk Mengindari Pajak</p> <p>2. Religiusitas Ektrinsik</p>

		Menghindari Pajak		berpengaruh terhadap niat untuk Menghindari Pajak
8	(Pratama et al., 2020)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 = <i>Money Ethics</i></p> <p>X2 = Etika Wajib Pajak</p> <p>X3 = Religiusitas Intrinsik &amp; Religiusitas Ekstrinsik</p> <p>X4 = <i>Tax Morale</i></p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y = Persepsi Wajib Pajak Mengenai <i>Tax Evasion</i></p>	<p>Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja</p>	<p>1. <i>Money Ethics</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion</p> <p>2. Etika wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion</p> <p>3. Religiusitas intrinsik dan ekstrinsik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion</p> <p>4. <i>Tax Morale</i></p>

				berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion
--	--	--	--	---

## 2.2. Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1. Pengaruh Religiusitas Intrinsik dengan Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Religiusitas intrinsik mengacu pada sesuatu hal yang didasarkan ada pada dalam diri manusia serta sebuah keyakinan yang dianut setiap pribadi. Religiusitas intrinsik menunjukkan adanya komitmen dan keterlibatan secara nyata dalam kehidupan spritualitas untuk tujuan rohani yang lebih melekat dalam berkomitmen dengan prinsip agama (Allport, 1950; Vitell et al, 2011; Singhapakdi et al, 2013). Glock & Stark berpendapat bahwa religiusitas dianggap sebagai komitmen dari setiap individu yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman serta dapat tercermin melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan.

Seseorang dengan religius intrinsik dipercaya akan menjauhi perbuatan yang dianggapnya tidak benar atau berdosa, seperti dalam hal ini adalah penggelapan pajak. Individu yang memiliki komitmen tingkat religius intrinsik dipandang mampu untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dipercaya juga bahwa mereka akan menaati seluruh aturan dan norma yang berlaku pada setiap aspek di hidupnya, seperti aturan negara, aturan keagamaan serta aturan pada lingkungan sosialnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hidayatulloh et al., 2020) yang mengulas mengenai religiusitas, didapatkan hasil bahwa religiusitas intrinsik mampu mempengaruhi niat

seseorang dalam menghindari pajak. Hal tersebut juga mendukung penelitian sebelumnya (Budiarto et al., 2017), (Singhapakdi et al., 2013) yang menemukan bahwa keyakinan intrinsik mempengaruhi niat etis seseorang. Serta penelitian yang dilakukan oleh Longenecker et al., (2004); Walker et al., (2012); Wati dan Sudibyo (2016); mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Seperti halnya tertulis di dalam kitab suci umat Kristiani dimana Tuhan mengajarkan setiap umatnya untuk menjadi pribadi yang baik, salah satunya dengan taat dan menjalankan peraturan pemerintah dan negara dengan melakukan pembayaran kewajiban perpajakan. Pada injil kitab Matius 22:21 mengatakan bahwa “Lalu kata Yesus kepada mereka: “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”. Isi ayat tersebut disebutkan beberapa kali pada kitab yang berbeda seperti terdapat pada injil Markus 12: 17, serta injil Lukas pasal 20:25. Pengajaran Yesus terhadap orang Farisi tersebut selaras dengan pengajaran yang diberikan oleh rasul Paulus pada kitab Roma 13 : 6-7, dimana rasul Paulus menuliskan, “Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah”. 13:7 “Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.” Rasul Paulus mengajarkan dan mengingatkan setiap umat Kristiani untuk tidak melawan pemerintah, hal tersebut tertulis di dalam Roma 13: 2, “Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.”

Sama halnya ketika melihat dari sudut pandang umat Muslim, Allah memerintahkan umatnya untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak pilihan yang

telah terpilih untuk menjalankan kepentingan publik (*Ulil Amri*) atau dikenal sebagai pemerintah. Allah mewajibkan hal tersebut setelah mewajibkan umatnya untuk taat kepada Allah serta taat kepada Rasulullah. Dalam surat an-Nisa (5) ayat 59, Allah Swt berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. Perintah untuk taat kepada Ulil Amri (pemerintah) berkaitan erat dengan pelaksanaan amanat dan penegakkan keadilan yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah sebagaimana digambarkan oleh ayat al-Qur’an tersebut. Dimensi ketaatan terhadap pemerintah tergantung kebijakannya. Sepanjang aturan tersebut tidak menabrak aturan Allah dan Rasul-Nya, dia harus ditaati. Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang sifatnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum dan keadilan, mengawasi ideologi yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa maka aparat kepolisian sebagai penegak hukum pemerintah wajib untuk dipatuhi. Seperti halnya peraturan untuk melakukan kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara. Tidak semua hal yang berkaitan dengan peraturan pemerintah akan menyenangkan hati setiap warga negara, namun rasa tidak suka tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar atau tidak mematuhi kebijakan tersebut. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi saw. bersabda: Wajib bagi seorang Muslim untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang disukai atau dibencinya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan dia dengar dan jangan dia taat.

Artinya, ketika seseorang memiliki keyakinan religius intrinsik, hal tersebut akan mampu

menjadi kontrol perilaku bagi seseorang untuk mengendalikan segala sesuatu tindakan yang akan dilakukan, dalam hal ini mengontrol perilaku individu untuk menekan serta tidak melakukan hal negatif. Seseorang dengan keyakinan religius intrinsik berpendapat bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak bermoral atau tidak etis (Hafizah, 2016). Melihat dari persepsi etis, penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan, terlebih dari sudut pandang agama. Seseorang dengan religius intrinsik tinggi diyakini memiliki persepsi etis yang tinggi, dimana artinya bahwa individu tersebut memiliki persepsi etis penggelapan pajak yang tinggi, sebab bagaimanapun bentuknya penggelapan pajak bukanlah sesuatu hal yang dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang etis untuk dilakukan. Oleh sebab itu, individu dengan religius intrinsik tinggi diyakini mampu berlaku etis dalam hal ini melakukan kewajiban perpajakannya dan tidak akan melakukan pelanggaran seperti penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, ditariklah sebuah hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub> = Religiusitas Intrinsik berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak**

### **2.2.2. Pengaruh Religiusitas Ekstrinsik dengan Persepsi Etis Penggelapan Pajak**

Religiusitas ekstrinsik merupakan cara seseorang dalam meyakini, menjalani keagamaannya yang berbanding terbalik dari individu dengan keyakinan religiusitas intrinsik. Individu yang menganut religiusitas ekstrinsik akan melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan ajaran agama, tetapi hal tersebut tidak berasal dari dorongan dirinya sendiri, melainkan adanya dorongan dari eksternal yang mempengaruhinya, seperti contohnya untuk mendapatkan citra baik di masyarakat, mendapatkan jabatan, serta keuntungan status dan strata sosial lainnya.

Seperti layaknya yang terdapat di dalam Alkitab Kristiani, pada injil Matius dimana Yesus

mengecam orang Farisi karena perbuatan mereka yang dianggap-Nya munafik. Berkatalah Yesus di dalam Matius 23 terhadap orang Farisi, “Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang; mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang; 23:6 mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat; 23:7 mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi”. Dilanjutkan pada injil Markus 12 yang berkata, “Dalam pengajaran-Nya Yesus berkata: "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, 12:39 yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, 12:40 yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Yesus mengecam perbuatan yang dilakukan oleh Farisi karena perbuatan mereka dipandang-Nya hanya mengedepankan ritualistik tetapi melupakan adanya kasih, keadilan, sesuai dengan hukum kasih yang telah diajarkan oleh Yesus.

Sebuah kritikan mengenai religius ekstrinsik yang lain disampaikan oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub (2006), beliau merupakan mantan ulama imam besar masjid Istiqlal (masjid nasional). Kritikan K.H Ali M ditujukan terhadap orang Indonesia yang gemar naik haji berulang kali sebagai “pengabdi setan”. “Apakah haji kita itu mengikuti Nabi SAW? Kapan Nabi SAW memberi teladan atau perintah seperti itu? Atau sejatinya kita mengikuti bisikan setan melalui hawa nafsu, agar di mata orang awam kita disebut orang luhur? Apabila motivasi ini yang mendorong kita, maka berarti kita beribadah haji bukan karena Allah, melainkan karena setan," tulis Ali Yaqub dalam kolomnya seperti dikutip detikcom (2016). Menurut Prof. DR. KH. Ali Mustafa Yaqub, haji termasuk dalam kategori *Qashirah* atau ibadah individual. Manfaat ibadah ini hanya dirasakan oleh pelakunya sendiri. Sebaliknya, ada Ibadah *Muta'addiyah*, atau ibadah

sosial, seperti membantu anak yatim, membantu orang miskin, dan memberikan beasiswa, serta kegiatan sosial lainnya. Ibadah *Muta'addiyah*, yang merupakan ibadah sosial, lebih penting daripada Ibadah *Qashirah*, yang merupakan ibadah individu. Profesor DR. KH. Ali Mustafa Yaqub menjelaskan bahwa Nabi SAW lebih suka melakukan Ibadah *Muta'addiyah* daripada Ibadah *Qashirah* pada saat yang sama. Nabi sangat menyukai membantu anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang di Maddinah. KH. Ali Mustafa Yaqub kemudian menyoroti sebuah fakta yang dianggapnya memperhatikan karena banyaknya orang Indonesia yang pergi haji setiap tahunnya. Kepergian mereka yang berulang bukan lagi sunah dipandanginya, tetapi makruh, bahkan haram. Prof. DR. KH. Ali Mustafa Yaqub kemudian bertanya pada ayat mana yang memerintahkan untuk melakukan ibadah haji berulang kali, karena jika tujuan utamanya untuk beribadah, hal tersebut dilakukan dengan cara lain, seperti beribadah sosial.

Kesalehan yang dipancarkan dari pribadi yang menganut religius ekstrinsik bukan merupakan pengamalan atau penghayatan terhadap ajaran agama yang dianutnya, melainkan bersumber atas adanya dorongan untuk mencapai tujuan lain yang di inginkan. Individu dengan religius ekstrinsik menggunakan agama untuk kepentingannya sendiri seperti kebutuhan peningkatan diri, keamanan, kenyamanan sosial dan ekonomi (Ismail, 2012). Seorang dengan religius ekstrinsik memiliki fokus pada bagaimana cara beragama mereka dipandang oleh orang lain sehingga terdapat kecenderungan untuk menjadikan agama sebagai tempat untuk berlindung secara sosial, serta pencarian atas kenyamanan dan pendukung dari kehidupan sosial (Vitell, Paolillo, & Singh, 2005). Terkadang keyakinan religiusitas ekstrinsik dihubungkan dengan konotasi kehidupan yang negatif (Smith, McCullough, & Poll, 2003). Individu yang berorientasi secara ekstrinsik mungkin saja akan terlihat rajin beribadah, menjalani dan mempraktekkan segala ajaran agama yang dianutnya, tetapi hal tersebut hanyalah sebagai cara untuk mendapatkan

pengakuan dari orang lain serta mereka enggan untuk membicarakan keimanan mereka melebihi dari keuntungan-keuntungan duniawi yang mereka dapatkan. (Ismail, 2012). Melihat dari sudut pandang persepsi etis, seseorang dengan religius ekstrinsik dipandang tidak mampu untuk sepenuhnya berlaku secara etis. Agama yang dipandang sebagai kontrol perilaku individu untuk berbuat etis serta menjauhi perbuatan buruk, tidak memiliki pengaruh terhadap individu yang memiliki pandangan agama yang ekstrinsik. Nilai-nilai yang diajarkan agama kepada tiap-tiap umatnya tidak diterapkan pada kehidupan sehari-hari, karena mereka tidak memiliki keyakinan dan komitmen yang penuh atau tinggi terhadap agamanya (Vitell, Patwardhan, & Keith, 2012). Seseorang dengan religiusitas ekstrinsik yang tinggi dipandang memiliki persepsi etis yang rendah, sebab tindakan yang mereka lakukan tidak berdasarkan pada aturan serta moral yang berlaku dan cenderung untuk melanggarnya. Sehingga diyakini bahwa individu dengan religiusitas ekstrinsik tinggi akan mendorong tindakannya untuk berlaku tidak etis dalam hal ini tindak penggelapan pajak, atau dapat dikatakan bahwa individu dengan religiusitas ekstrinsik tinggi memiliki persepsi etis penggelapan pajak yang rendah. Berdasarkan penjabaran uraian diatas, ditariklah sebuah hipotesis:

**Ha<sub>2</sub> = Religiusitas Ekstrinsik berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak**

### **2.2.3. Pengaruh Nasionalisme Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak**

Kusumawardani & Faturachman (2004) menjelaskan bahwa sikap nasionalisme merupakan sebuah rasa yang mendalam terhadap kecintaan dengan tanah air dan bangsa serta atas dasar dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nasionalisme berkaitan erat dengan sikap dari dalam diri manusia untuk mencintai dan mengutamakan kepentingan negara di

atas segalanya. Individu dengan rasa nasionalisme yang tinggi dipercaya tidak akan melakukan tindakan yang merugikan bagi bangsa dan negara, dalam hal ini adalah penggelapan pajak. Dengan penuh kesadaran akan nasionalisme yang tinggi akan mempengaruhi sikap individu tersebut sehingga mereka dapat melakukan segalanya demi kepentingan bangsa dan negaranya, seperti dalam hal ini melakukan kewajiban perpajakannya. Adanya kesadaran nasionalisme pada diri masyarakat, sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran kewajiban perpajakannya. Nasionalisme dipandang sebagai sebuah rasa yang dapat mendorong seseorang untuk dapat memiliki persepsi etis yang baik terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga seseorang dengan nasionalisme tinggi dipandang bahwa mereka memiliki persepsi etis penggelapan pajak yang tinggi, dimana mereka akan memandang bahwa penggelapan pajak bukanlah sebagai suatu hal yang baik atau etis untuk dilakukan karena hal tersebut telah melanggar aturan dan merugikan bagi bangsa dan negara.

Melihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurmilah et al., (2022) didapatkan hasil bahwa nasionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang sama didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Satyawati yang membuktikan bahwa sikap nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>3</sub> = Nasionalisme berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak**

#### **2.2.4. Pengaruh Sifat *Machiavellian* Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak**

*Machiavellian* diartikan sebagai sebuah strategi dimana perilaku sosial yang melibatkan memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi, dan sering bertentangan dengan kepentingan lain. *Machiavellian* dikonotasikan sebagai sifat yang negatif dan dapat merugikan bagi pihak lain.

Wajib pajak yang memiliki sifat *machiavellian* cenderung memiliki keinginan untuk melakukan pengurangan pajak dengan cara yang illegal atau dalam arti lain adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). *Machiavellian* merupakan sifat yang dapat mempengaruhi persepsi etis dari seseorang. Seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* dianggap tindakan dan perilakunya bertentangan dari sikap etis. Mereka akan cenderung untuk mengabaikan nilai moral dan aturan yang berlaku demi mendapatkan tujuan yang mereka inginkan. Seseorang dengan *machiavellian* tinggi dianggap memiliki persepsi etis yang rendah, sehingga mereka cenderung akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral etis. Semakin tinggi sifat *machiavellian* seseorang maka dipercaya akan mendorong adanya tingkat penggelapan pajak, atau dalam hal ini berarti semakin tinggi seseorang memiliki sifat *machiavellian* maka akan semakin rendah persepsi etisnya mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan dari peneliti pendahulu, Atmoko (2022) didapatkan hasil bahwa *machiavellian* memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hasil yang sama juga didapatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Berlianti et al., (2023) mengatakan bahwa *machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Oleh sebab itu, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>4</sub> = Sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak.**